

Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan PT. SME Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Terutang

Gracia Marcella* dan Purnamawati Helen Widjaja

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta

**Email: gracia.125190103@stu.untar.ac.id*

Abstract:

The intention of this research was to interpret the fiscal reconciliation of PT. SME financial statement in deciding income tax payable and make sure that the arrangement of company's financial statement is properly accurate according to Taxation Law. The subject of this research was the company that is known to be PT. SME. The object used in this research was company's commercial financial statement and fiscal financial statement for the period of 2021. The research design of this study was qualitative analysis. Data assemble methods in this study are the Library Research method and the Field Research. The study shows that some accounts of profit and loss haven't been done a fiscal correction that will cause to an incorrect calculation of 2021 company's income tax payable so that the dissimilarity could happen between the accumulation of income tax due according to IAS and Taxation Law related.

Keywords: *Financial Statement, Fiscal Reconciliation, Income Tax Payable*

Abstrak:

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menafsirkan susunan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan PT. SME untuk menetapkan PPh terutang dan meyakinkan bahwa penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Subjek penelitian yang dalam penelitian ini adalah PT. SME. Objek yang dipakai ialah laporan keuangan komersial PT. SME serta laporan keuangan fiskal PT. SME pada tahun 2021. Desain penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode *library research* (studi kepustakaan) dan *field research* (studi lapangan). Penelitian ini menandaskan bahwa terdapat akun laba rugi berasal dari kegiatan perusahaan yang belum dikenai koreksi fiskal sehingga menyebabkan PPh terutang PT. SME tahun 2021 tidak akurat sehingga terdapat perbedaan antara perhitungan PPh terutang menurut SAK dan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Kata kunci : Laporan Keuangan, Rekonsiliasi fiskal, PPh Terutang

PENDAHULUAN

Setiap perusahaan yang berdiri pastinya memiliki tujuan untuk menerima laba sebanyak mungkin supaya dalam prosesnya dapat mempertahankan eksistensi perusahaan yang sudah dibangun tersebut. Perusahaan juga didirikan atas dasar tujuan yang memiliki keuntungan bagi para *stakeholder*, internal maupun eksternal perusahaan dan sebagai tempat untuk menyejahterakan segala pihak yang terlibat dalam kegiatan

perusahaan. Laporan keuangan pada setiap periode yang terkait disusun dengan tujuan untuk menyerahkan informasi mengenai performa yang berasal dari kinerja berkesinambungan yang memiliki manfaat untuk pengambilan keputusan yang terbaik untuk kepentingan perusahaan.

Selain sebagai sarana meraih keuntungan, perusahaan juga diwajibkan untuk membayar pajak kepada pemerintah atas penerimaan negara yang didasarkan atas undang-undang yang berlaku. Pajak merupakan pemberian pribadi maupun badan yang sifatnya wajib dan dinyatakan terutang kepada negara bersangkutan. Seluruh wajib pajak setiap tahunnya diwajibkan untuk membayar dan melapor pajak sesuai dengan alokasinya masing-masing. Untuk menentukan pajak secara akurat, dibutuhkan adanya laporan keuangan fiskal untuk menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak dalam satu tahun atau satu periode yang telah berjalan. Berbeda dengan laporan keuangan yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, laporan keuangan fiskal memiliki ketentuannya sendiri yang diatur berdasarkan perpajakan yang sudah diberlakukan oleh negara.

Penyusunan laporan keuangan yang berbeda menurut Akuntansi dan perpajakan akan berpengaruh kepada wajib pajak akan mengharuskan penyesuaian yang disebut dengan rekonsiliasi fiskal. Penyesuaian tertentu diperlukan karena perbedaan tetap (*permanent differences*) antara pengakuan berbagai akun, terutama pada pendapatan dan beban serta perbedaan temporer (*temporary differences*) waktu pengakuan akun terkait dengan laporan laba rugi.

Salah satu alasan utama untuk menentukan jumlah pajak penghasilan terutang adalah perbedaan antara penyusunan laporan keuangan komersial dan pajak. Selain untuk menentukan besarnya pajak terutang, sarana tersebut juga digunakan sebagai alat analisis dampak prinsip perpajakan terhadap rekonsiliasi pajak dalam penyusunan laporan keuangan.

KAJIAN TEORI

Pengertian Laporan Keuangan

PSAK 1 (2015) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah penyajian yang terorganisir dari struktur kondisi keuangan dan hasil keuangan perusahaan, yang menunjukkan sejarah perusahaan yang diukur dalam satuan moneter. Laporan keuangan dilaporkan sebagai laporan lengkap jika mencakup bagian-bagian seperti neraca, laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan secara rinci tentang manajemen, kinerja, dan operasi selama periode yang berakhir sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku.

Pengertian Pajak

Menurut Feldman dalam buku Resmi (2019) Pajak adalah kewajiban publik yang mengikat secara sepahak dari pemerintah yang merupakan hutang yang dinyatakan kepada pemerintah, tujuan dari kewajiban itu adalah untuk memenuhi pengeluaran pemerintah. Timbal balik dari pajak yang dibayarkan tidak membawa manfaat langsung tetapi dihitung dalam surplus pemerintah, di mana biaya tersebut bermanfaat bagi semua orang.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Farouq (2018), ada beberapa asas yang melatarbelakangi pemungutan pajak, yaitu: (1) *Formal Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memungkinkan otoritas pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. (2) *Self Assessment System* adalah suatu sistem yang memungkinkan Wajib Pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara yang berlaku. (3) *With Holding System* adalah suatu sistem yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang terpilih untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar secara terpisah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Indonesia sendiri memberlakukan *Self-Assessment System* sebagai cara untuk memungut pajak setiap tahunnya.


Laporan Keuangan Fiskal dan Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan komersial dapat dimodifikasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan melakukan koreksi yang diperlukan, atau penyesuaian dapat dilakukan melalui perubahan antara standar akuntansi yang berlaku dan peraturan perpajakan yang disebut laporan keuangan fiskal. Dengan mempertimbangkan semua peraturan perpajakan, laporan yang disesuaikan secara khusus untuk kepentingan perpajakan dapat diubah menjadi laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal dapat dihasilkan tanpa mengubah inti dari sistem akuntansi yang diterapkan.

Koreksi Fiskal

Menurut Suandy (2016) Koreksi fiskal merupakan cara yang dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan pembukuan secara komersial atau akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk menganalisis perbedaan yang disebabkan oleh perlakuan pendapatan dan beban yang memerlukan kepatuhan ketetapan pajak. Meskipun penyesuaian harus dilakukan diantara peraturan yang terkait dengan SAK dan peraturan perpajakan, tidak ada undang-undang khusus untuk memasukkan jumlah pajak fiskal ke dalam suatu *adjustment* yang sah karena pada dasarnya tidak akan mengubah jumlah nominal pada rekening perusahaan wajib pajak.

Kerangka pemikiran yang dideskripsikan menurut penelitian ini, yaitu:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODOLOGI

Penelitian ini mengimplementasikan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan objek yang berasal dari laporan keuangan komersial PT. SME pada tahun 2021, dan laporan fiskal PT. SME pada tahun 2021. Subjek yang dipakai ialah PT. SME. Jenis data yang diterapkan ialah data kualitatif dan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode *library research* (studi kepustakaan) dan *field research* (studi lapangan). Data perusahaan diteliti dengan cara: (1) menganalisis pos-pos laba rugi yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan. (2) Mengoreksi fiskal positif maupun negatif untuk pos-pos laba/rugi untuk menyesuaikan peraturan perpajakan yang berlaku. (3) Membandingkan hasil perhitungan PPh terutang menurut laba komersial dan laba fiskal. (4) Membuat kesimpulan tentang hasil penyesuaian yang telah diperoleh dan memberikan saran positif kepada perusahaan.

HASIL PEMBAHASAN

Rekonsiliasi fiskal merupakan suatu proses yang melibatkan penyusunan laporan keuangan dengan tujuan untuk menyesuaikan perbedaan antara perhitungan fiskal dengan perhitungan menurut Standar Akuntansi Keuangan. Berikut ini merupakan perhitungan rekonsiliasi fiskal untuk tahun 2021.

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi positif	Koreksi negatif	
Pendapatan	178.222.153.372			178.222.153.372
Harga Pokok Penjualan	(96.593.962.668)			(96.593.962.668)
Laba Kotor	81.628.190.704			81.628.190.704
Beban Penjualan				
Gaji Marketing	36.139.586.183			36.139.586.183
Biaya Perjalanan Dinas	163.668.765	10.985.667		152.683.098
Biaya Kendaraan	261.941.335	130.970.667		130.970.668
Biaya Pemasaran	2.264.158.351	15.374.862		2.248.783.489
Biaya Pengiriman	855.458.906	855.458.906		-
Biaya Sewa	2.071.186.665			2.071.186.665
Biaya Kolektor	107.684.890	53.842.445		53.842.445
Jumlah Beban Penjualan	41.863.585.095	1.066.632.547		40.797.052.548
Beban Administrasi dan Umum				
Biaya Gaji	17.365.604.593	110.945.838		17.254.658.755
Pesangon	133.085.000			133.085.000
Biaya Listrik, Air, dan telepon	238.135.650	1.121.500		237.014.150
Biaya Perijinan	49.324.000			49.324.000

Biaya Keperluan Kantor	1.135.924.689			1.135.924.689
PBB	23.937.428			23.937.428
Kebersihan dan Keamanan	50.394.264	28.155.236		22.239.028
Biaya Asuransi	154.453.090			154.453.090
Biaya Konsultan	128.737.500	128.737.500		-
Biaya Pajak	132.072.200	132.072.200		-
Biaya Bank	24.121.383			24.121.383
Biaya Perawatan dan Pemeliharan	160.057.879	80.028.939		80.028.940
Biaya Penyusutan	849.784.462			849.784.462
Biaya Pengobatan	73.471.300	73.471.300		-
Biaya Lain-lain	35.796.638	35.796.638		-
Jumlah Beban Administrasi dan Umum	20.554.900.176	590.329.151		19.964.570.925
Pendapatan/Beban Diluar Usaha				
Jasa Giro	425.596.463		425.596.463	-
Rugi penjualan Aktiva	(16.402.652)			(16.402.652)
Jumlah pendapatan diluar usaha	409.193.811		425.596.463	(16.402.652)
Laba (rugi) sebelum pajak	19.618.799.244			20.850.164.479

Dalam perhitungan koreksi fiskal laporan laba rugi PT SME pada tahun 2021, terdapat beberapa penyesuaian perhitungan yang harus dilakukan. Berikut terdapat beberapa biaya yang harus disesuaikan dengan perhitungan fiskal :

1. Biaya Perjalanan Dinas

Timbulnya koreksi fiskal positif sebesar Rp10.985.667 karena biaya perjalanan dinas termasuk ke dalam biaya perjalanan karyawan yang merupakan keperluan karyawan untuk hal-hal privat yang tidak berhubungan dengan kepentingan operasional perusahaan.

2. Biaya kendaraan

Biaya Kendaraan Dikenakan koreksi positif sebesar Rp130.970.667 yang termasuk dalam biaya pemberian fasilitas kepada karyawan tertentu berdasarkan jabatan yang didudukinya. Berdasarkan pernyataan dari Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002, koreksi fiskal yang diakui hanya 50% dari biaya kendaraan keseluruhan.

3. Biaya Pemasaran

Biaya pemasaran dikenakan koreksi fiskal positif sejumlah Rp15.374.862. Biaya pemasaran perusahaan telah dibuatkan daftar nominatif, tetapi pada pemberian imbalan tercatat sebesar Rp15.374.862 yang berarti biaya terkait dengan kegiatan usaha hanya sebesar Rp2.248.783.489. Peraturan tersebut didasarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK. 03/2010.

4. Biaya Pengiriman

Koreksi fiskal positif sebesar Rp855.458.906 atas biaya pengiriman. Perusahaan membebankan biaya pengiriman yang mencakup ekspedisi pribadi dan beban yang dikenai PPh 21 dan PPh 23. Menurut Pasal 9 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak yang dikenai tersebut merupakan objek pajak berupa pajak penghasilan.

5. Biaya Konsultan

Biaya pengiriman dikenai koreksi fiskal positif sebesar Rp128.737.500. Perusahaan membebankan biaya konsultan yang dikenakan PPh 21 dan PPh 23. Menurut Pasal 9 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa pajak yang dikenai tersebut merupakan objek pajak berupa pajak penghasilan.

6. Biaya Kolektor

Biaya kolektor dikenai koreksi fiskal positif sebesar Rp53.842.445 pada tahun 2021. Biaya kolektor PT SME dikategorikan sebagai pengeluaran PT. SME terhadap biaya BBM, biaya perawatan, dan pemeliharaan. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002, koreksi fiskal yang diakui hanya 50% dari biaya kolektor secara keseluruhan.

7. Biaya gaji

Biaya gaji dikenai koreksi fiskal positif sejumlah Rp110,945,838. Biaya gaji tersebut termasuk dalam penyerahan *hampers* dan *private event* kantor. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.03/2018 dan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, biaya tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pemberian natura maupun kenikmatan yang tidak dikategorikan sebagai kegiatan usaha perusahaan.

8. Biaya Listrik, Air, dan Telepon

Biaya Listrik, Air, dan Telepon dikenai koreksi fiskal positif sejumlah Rp 1.121.500. Koreksi disebabkan oleh pemakaian pulsa untuk kebutuhan perusahaan. Biaya pulsa tersebut dikenai koreksi sejumlah 50% dari biaya keseluruhannya. Perusahaan mengisi biaya pulsa sebesar Rp2.243.000. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-220/PJ/2002 mengenai Peraturan Pajak Penghasilan terhadap Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan.

9. Kebersihan dan Keamanan

Biaya atas kebersihan dan keamanan dikenakan koreksi fiskal positif sebesar Rp 28.155.236. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang disebabkan oleh penggantian pekerjaan maupun jasa yang dilakukan oleh karyawan PT. SME yang diberikan dalam bentuk natura serta kenikmatan untuk biaya makanan dan minuman *staff*.

10. Biaya Konsultan

Biaya konsultan dilakukan penyesuaian terhadap koreksi fiskal positif sebesar Rp128.737.500. PT. SME diketahui membebankan biaya konsultan yang dikenakan PPh 21 dan PPh 23. Menurut Pasal 9 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa pajak yang dikenai tersebut merupakan objek pajak berupa pajak penghasilan.

11. Biaya Pajak

PT SME melakukan koreksi fiskal positif terhadap biaya pajak sejumlah Rp132.072.200. Biaya pajak termasuk dalam objek yang dikenai pajak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang dikategorikan sebagai pajak penghasilan.

12. Biaya Perawatan dan Pemeliharaan

Biaya perawatan dan pemeliharaan dikenai koreksi positif sebesar Rp80.028.939 yang diidentifikasi sebagai biaya perawatan beserta pemeliharaan kantor, pabrik, dan gudang. Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, koreksi fiskal diakui sebesar 50% dari biaya keseluruhannya, hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002.

13. Biaya pengobatan

Biaya pengobatan dikenai koreksi fiskal positif sejumlah Rp73.471.300. Hal tersebut disebabkan oleh pemberian obat kepada sebagian *staff* sebesar Rp73.471.300 pada masa pandemi. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.03/2018 dan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa biaya tersebut dapat termasuk sebagai pemberian natura atau kenikmatan yang bukan dikategorikan sebagai kegiatan usaha PT. SME.

14. Biaya lain-lain

Perusahaan melakukan penyesuaian koreksi fiskal positif atas biaya lain-lain sebesar Rp35.796.638. Biaya lain-lain perusahaan mencakup biaya-biaya di luar kegiatan operasional PT. SME. Berdasarkan huruf b Pasal 9 ayat (1) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, pengeluaran yang ditujukan untuk kepentingan di luar operasional perusahaan maupun untuk kepentingan pribadi wajib dilakukan penyesuaian atas koreksi fiskal positif.

15. Jasa giro

PT SME melakukan koreksi fiskal negatif terhadap pendapatan jasa giro pada tahun 2021 yang dibebankan sebesar Rp425.596.463. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (2) huruf a, menyatakan bahwa pendapatan jasa giro yang diperoleh perusahaan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.

Analisis Perhitungan PPh Badan

Menurut PP No. 30/2020 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbatas Pasal 2, menyatakan bahwa penjualan yang sudah melebihi dari Rp50.000.000.000, akan dikenai tarif PPh Badan sejumlah 22% berdasarkan perhitungan pajak PPh badan. Hasil pendapatan atau penjualan dari perusahaan pada periode yang berakhir tahun 2021 ialah sejumlah Rp 178.222.153.372.

Perhitungan PPh badan terutang tahun 2021 sebelum dilakukan analisis:

Pendapatan Kena Pajak	19.361.071.619
Perhitungan Pajak Penghasilan:	
22% x 19,361,071,619	4.259.435.756
PPh terutang	4.259.435.756

Perhitungan PPh badan terutang tahun 2021 setelah dilakukan analisis :

Pendapatan Kena Pajak	20.850.164.479
Pendapatan Kena Pajak Pembulatan	20.850.164.000

Perhitungan Pajak Penghasilan:

22% x 20,850,164,000

4.587.036.080

Perhitungan Pendapatan Kena Pajak PT SME diketahui tidak menggunakan pembulatan ribuan kebawah sebelum diterapkan dalam perhitungan PPh terutang, yang seharusnya diwajibkan untuk menggunakan pembulatan sebagai hasil akhir PPh terutang. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ.24/1990 mengenai pencatatan terhadap angka Rupiah (Rp) yang tercantum dalam dokumen yang berisi tentang perpajakan. menjelaskan bahwa untuk nilai terhadap pajak yang terutang, kredit pajak, peningkatan, jumlah bunga, beserta pajak yang masih harus dibayar harus menggunakan pembulatan ke bawah hingga rupiah penuh. Jadi, PT. SME seharusnya mencatat PKP yang awalnya sebesar Rp19.361.071.619 menjadi sebesar Rp19.361.071.000. Sehingga perhitungan PPh terutang menjadi :

22% x Rp19.361.071.000 = Rp4.259.435.620.

Setelah analisis rekonsiliasi fiskal dilakukan perhitungan PPh terutang dicatat sebesar:

22% x Rp20.850.164.000 = Rp4.587.036.080.

DISKUSI

Perusahaan telah melakukan penyesuaian pajak atas laporan laba rugi komersial, namun penyesuaian pajak tersebut yang dilakukan oleh PT. SME tidak sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga terdapat perbedaan antara laba usaha dan laba berdarkan peraturan perpajakan. Saran yang dapat diberikan kepada pelaku usaha antara lain: (1) Badan usaha diharapkan membuat pengaturan rekonsiliasi pajak yang tepat berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dan dapat memahami seluruh proses penyusunan rekonsiliasi pajak sehingga tidak terdapat perbedaan secara keseluruhan antara laba menurut akuntansi dan laba menurut peraturan perpajakan. (2) Badan usaha diharapkan untuk menggunakan pembulatan ribuan kebawah terhadap perhitungan PKP pada laporan rekonsiliasi fiskal perusahaan sebagai hasil akhir PPh terutang tahun 2021 berdasarkan peraturan pemerintah yang ditetapkan. (3) Badan usaha harus untuk membuat penyusunan dan perencanaan pajak sehingga dapat menghemat perhitungan pajak, khususnya untuk pos-pos laba/rugi yang berdampak signifikan terhadap hasil PKP.

Daftar Rujukan / Pustaka

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan. *Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus. Edisi Sebelas*. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Suandy, Erly. (2016). *Edisi 6. Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ.24/1990 Tentang Pencatatan Terhadap Angka Rupiah (Rp)
- Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK. 03/2010 Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.03/2018 Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian

Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja